

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	3
BAB II	4
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	4
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	4
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
BAB III	13
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	13
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	13
3.1.1. Aset	13
3.1.2. Kewajiban	17
3.1.3. Ekuitas Dana	18
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruwal atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruwal pada SKPD.	18
BAB IV	20
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	20
BAB V	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai anggaran pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO); dan
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Bab ini menyajikan gambaran tentang kinerja keuangan BKPSDM dalam merealisasikan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Adapun pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan antara target sebagaimana tertuang dalam APBD (Perubahan) Tahun Anggaran 2024 dengan realisasinya, adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2024

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
A.	BKPSDM	6.316.595.602,00	5.337.938.963,00	978.656.639,00	84,51
	BELANJA DAERAH	6.316.595.602,00	5.337.938.963,00	978.656.639,00	84,51
	BELANJA OPERASI	6.316.595.602,00	5.337.938.963,00	978.656.639,00	84,51
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA	4.448.876.102,00	4.312.098.998,00	136.777.104,00	96,93
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.819.725.205,00	3.729.652.183,00	90.073.022,00	97,64
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.819.725.205,00	3.729.652.183,00	90.073.022,00	97,64
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.076.340,00	108.394.440,00	28.681.900,00	79,08
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.599.500,00	3.599.500,00	0,00	100
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.000,00	19.856.600,00	142.400,00	99,29
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	18.581.100,00	1.418.900,00	92,91

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.993.840,00	21.599.000,00	20.394.840,00	51,43
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.484.000,00	44.758.240,00	6.725.760,00	86,94
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.094.397,00	285.658.535,00	17.435.862,00	94,25
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	2.352.490,00	1.147.510,00	67,21
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.989.400,00	31.512.760,00	8.476.640,00	78,80
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.604.997,00	251.793.285,00	7.811.712,00	96,99
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	188.980.160,00	188.393.840,00	586.320,00	99,69
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.996.200,00	79.864.390,00	131.810,00	99,84
4.2	Pemeliharaan Mebel	1.997.400,00	1.991.000,00	6.400,00	99,68
4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.991.200,00	24.957.000,00	34.200,00	99,86
4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.999.000,00	79.898.450,00	100.550,00	99,87
4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.996.360,00	1.683.000,00	313.360,00	84,30
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.266.019.500,00	430.419.670,00	835.599.830,00	34,00
1	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	989.720.000,00	162.117.350,00	827.602.650,00	16,38

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	964.720.000,00	137.374.150,00	827.345.850,00	14,24
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000,00	9.812.500,00	187.500,00	98,12
1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.930.700,00	69.300,00	99,54
2	Mutasi dan Promosi ASN	70.000.000,00	67.389.720,00	2.610.280,00	96,27
2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.000.000,00	9.509.300,00	490.700,00	95,09
2.2	Pengelolaan Promosi ASN	60.000.000,00	57.880.420,00	2.119.580,00	96,47
3	Peningkatan Kapasitas ASN	159.999.500,00	159.014.350,00	985.150,00	99,38
3.1	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	150.000.000,00	149.622.100,00	377.900,00	99,75
3.2	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	9.999.500,00	9.392.250,00	607.250,00	93,93
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	46.300.000,00	41.898.250,00	4.401.750,00	90,49
4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.500.000,00	13.187.750,00	312.250,00	97,69
4.2	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.000.000,00	7.415.500,00	2.584.500,00	74,15
4.3	Pembinaan Disiplin ASN	10.000.000,00	9.394.500,00	605.500,00	93,94
4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12.800.000,00	11.900.500,00	899.500,00	92,97
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	601.700.000,00	595.420.295,00	6.279.705,00	98,96

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	54.000.000,00	52.746.250,00	1.253.750,00	97,68
1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	54.000.000,00	52.746.250,00	1.253.750,00	97,68
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	547.700.000,00	542.674.045,00	5.025.955,00	99,08
2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	547.700.000,00	542.674.045,00	5.025.955,00	99,08
	JUMLAH	6.316.595.602,00	5.337.938.963,00	978.656.639,00	84,51

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari Belanja Daerah/BKPSDM tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.337.938.963,00 atau 84,51% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp6.316.595.602,00 sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp978.656.639,00 atau sebesar 15,49%.

Adapun realisasi anggaran berdasarkan rincian belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp5.337.938.963,00 atau 84,51% dari anggaran sejumlah Rp6.316.595.602,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Operasi BKPSDM Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	3.819.725.205,00	3.729.652.183,00	3.653.481.312,00
a. (Gaji Pegawai)	2.230.091.205,00	2.162.988.726,00	2.111.385.618,00
b. (TPP)	1.589.634.000,00	1.566.663.457,00	1.542.095.694,00
2. Belanja Barang Jasa	2.496.870.397,00	1.608.286.780,00	1.317.245.148,00
a. Belanja Barang	349.220.837,00	319.050.760,00	215.640.228,00
b. Belanja Jasa	1.829.296.400,00	980.428.294,00	856.572.989,00
c. Belanja Pemeliharaan	57.081.160,00	56.721.000,00	57.411.656,00
d. Belanja Perj. Dinas	261.272.000,00	252.086.726,00	187.620.275,00
Jumlah Belanja Operasi	6.316.595.602,00	5.337.938.963,00	4.970.726.460,00

Secara rinci Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.729.652.183,00 atau 97,64% dari anggaran sebesar Rp3.819.725.205,00.

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp319.050.760,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp349.220.837,00.

c. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp980.428.294,00 atau 53,59% dari anggaran sebesar Rp1.829.296.400,00.

d. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp56.721.000,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp57.081.160,00.

e. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.086.726,00 atau 96,48% dari anggaran sebesar Rp261.272.000,00.

2. Belanja Modal

Tidak terdapat Belanja Modal di BKPSDM Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Belanja Modal BKPSDM Tahun Anggaran 2024

No	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH				

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan di BKPSDM pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada kendala yang berarti, capaian kinerja keuangan yang tidak 100% lebih dikarenakan efisiensi yang dilakukan oleh entitas.

Efisiensi dimaksud antara lain didukung dari:

1. Efisiensi pada belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran Belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan anggaran yang bersifat penyediaan dana guna tercukupinya kebutuhan rutin pelayanan perkantoran, sehingga penggunaannya direalisasikan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan.

Sisa anggaran Rp 136.777.104,00 dari anggaran Rp4.448.876.102,00 terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,07%.

Adapun secara rinci per kegiatan, sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sisa anggaran Rp90.073.022,00 dari anggaran Rp3.819.725.205,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,36%

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sisa anggaran Rp28.681.900,00 dari anggaran Rp137.076.340,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,92%.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sisa anggaran Rp17.435.862,00 dari anggaran Rp303.094.397,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,75%.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sisa anggaran Rp586.320,00 dari anggaran Rp188.980.160,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,31%.

2. Efisiensi dari beberapa sub kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah, antara lain:
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - Sisa anggaran sebesar Rp827.345.850,00 atau 85,76% dari anggaran Rp964.720.000,00 merupakan sisa anggaran dari efisiensi rekening Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Rohaniwan, Lembur, Sewa Hotel, Kursus Singkat/Pelatihan, dan Perjalanan Dinas Biasa.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.
 - Sisa anggaran sebesar Rp187.500,00 atau 1,88% dari anggaran Rp10.000.000,00 merupakan sisa anggaran dari efisiensi rekening Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, dan Perjalanan Dinas Biasa.
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp69.300,00 atau sebesar 0,46% dari anggaran Rp15.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Lembur, Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.
 - Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp490.700,00 atau sebesar 4,91% dari anggaran Rp10.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, dan Perjalanan Dinas Biasa.
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.
 - Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp2.119.580,00 atau sebesar 3,53% dari anggaran Rp60.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Rohaniwan, dan Perjalanan Dinas Biasa.
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center.
 - Sisa anggaran sebesar Rp377.900,00 atau 0,25% dari anggaran Rp.150.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, dan Perjalanan Dinas Biasa.
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.

- Sisa anggaran sebesar Rp607.250,00 atau 6,07% dari anggaran Rp9.999.500,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, dan Perjalanan Dinas Biasa.
- h. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - Sisa anggaran sebesar Rp312.250,00 atau 2,31% dari anggaran Rp13.500.000,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Alat Tulis Kantor, dan Perjalanan Dinas Biasa.
- e. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - Sisa anggaran sebesar Rp2.584.500,00 atau 25,85% dari anggaran Rp10.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Kertas dan Cover, Medical Check Up, dan Perjalanan Dinas Biasa.
- f. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN.
 - Sisa anggaran sebesar Rp605.500,00 atau 6,06% dari anggaran Rp10.000.000,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Perjalanan Dinas Biasa, dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.
 - Sisa anggaran sebesar Rp899.500,00 atau 7,03% dari anggaran Rp12.800.000,00 merupakan efisiensi dari rekening Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Dinas, Perjalanan Dinas Biasa, dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- 3. Efisiensi dari beberapa Sub Kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - Sisa anggaran sebesar Rp1.253.750,00 atau 2,32% dari anggaran Rp54.000.000,00 merupakan efisiensi penggunaan anggaran pada rekening Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Kursus Singkat/Pelatihan, dan Perjalanan Dinas Biasa.

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Sisa anggaran sebesar Rp5.025.955,00 atau 0,92% dari anggaran Rp547.700.000,00 merupakan efisiensi penggunaan anggaran pada rekening Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Aset

ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam Bentuk Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. ---

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp. ---

2. Piutang

Pada Tahun Anggaran 2024, BKPSDM masih mempunyai sisa piutang sebesar Rp10.000.000,-, dengan penjelasan sebagaimana berikut:

- a. Piutang sebesar Rp10.000.000,- tersebut merupakan denda pengunduran diri sebagai CPNS Formasi Tahun 2010, atas nama Linggar Farah Hesti beralamat di Pawiyatan Luhur, Semarang.
- b. Penagihan telah dilakukan mulai tahun 2011 s/d 2015 dan pada bulan Mei 2015 yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup membayar denda dimaksud.
- c. Sampai dengan awal tahun 2022 belum ada realisasi pembayaran, sehingga pada tanggal 10 Mei 2022 dilayangkan kembali surat Panggilan Dinas dan Penagihan Denda Pengunduran Diri CPNSD Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2010.
- d. Yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2022 dan menyatakan sanggup membayar Rp1.000.000,00 sampai dengan bulan Desember 2022.
- e. Sampai dengan akhir tahun 2024, yang bersangkutan belum melakukan pembayaran.
- f. Tindak lanjut penyelesaian piutang akan dikoordinasikan kembali dengan ybs pada Tahun 2025.

Tabel 3.1
Piutang BKPSDM Tahun Anggaran 2024

PIUTANG	TAHUN 2023 Rp.	TAHUN 2024 Rp.
Denda pengunduran diri CPNS	10.000.000,00	10.000.000,00

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan maksud sebagai pendukung operasional Perangkat Daerah, dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 dan per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Persediaan BKPSDM Tahun Anggaran 2024

Persediaan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. ATK	345.000,00	887.000,00
b. Kertas dan Cover	1.086.000,00	1.424.000,00
c. Bahan Cetak	0,00	1.000.000,00
d. Benda Pos	0,00	70.000,00
e. Bahan Komputer	827.000,00	600.000,00
f. Alat Listrik	0,00	110.000,00
g. Bahan-bahan lainnya	65.000,00	112.000,00
Jumlah	2.323.000,00	4.203.000,00

ASET TETAP

Komposisi dan Nilai Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2024 dengan tidak mencantumkan barang ekstrakomptabel tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Nilai Aset Tetap BKPSDM Tahun Anggaran 2024

Aset Tetap		Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.808.547.039,00	2.808.547.039,00
	Alat Besar	17.773.000,00	17.773.000,00
	Alat Angkutan	932.129.573,00	932.129.573,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	872.460,00	872.460,00
	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	720.005.010,00	720.005.010,00

Aset Tetap		Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)
	Alat Studio, Komunikasi, Pemancar	111.483.165,00	111.483.165,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.033.500,00	2.033.500,00
	Alat Persenjataan	26.630.721,00	26.630.721,00
	Komputer	997.619.610,00	997.619.610,00
2	Gedung dan Bangunan	414.975.000,00	922.370.000,00
	Bangunan Gedung	414.975.000,00	922.370.000,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.409.000,00	54.409.000,00
	Jaringan	54.409.000,00	54.409.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
	Bahan Perpustakaan	66.500,00	66.500,00
	Jumlah Aset Tetap	3.277.997.539,00	3.785.392.539,00

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar 507.395.000,00 (Rp3.785.392.539,00 – Rp3.277.997.539,00) atau sebesar 13,40% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ikhtisar Mutasi Aset Tetap selama Tahun 2024

Aset Tetap		Saldo Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.808.547.039,00	0,00	2.808.547.039,00
	Alat Besar	17.773.000,00	0,00	17.773.000,00
	Alat Angkutan	932.129.573,00	0,00	932.129.573,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	872.460,00	0,00	872.460,00
	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	720.005.010,00	0,00	720.005.010,00
	Alat Studio, Komunikasi, Pemancar	111.483.165,00	0,00	111.483.165,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.033.500,00	0,00	2.033.500,00
	Alat Persenjataan	26.630.721,00	0,00	26.630.721,00
	Komputer	997.619.610,00	0,00	997.619.610,00
2	Gedung dan Bangunan	414.975.000,00	507.395.000,00	922.370.000,00
	Bangunan Gedung	414.975.000,00	507.395.000,00	922.370.000,00

3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.409.000,00	0,00	54.409.000,00
	Jaringan	54.409.000,00	0,00	54.409.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	0,00	66.500,00
	Bahan Perpustakaan	66.500,00	0,00	66.500,00
	Jumlah Aset Tetap	3.277.997.539,00	507.395.000,00	3.785.392.539,00

Saldo akhir aset tetap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.785.392.539,00 yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari Belanja Modal tahun 2003 (Neraca Awal) sampai dengan Tahun Anggaran 2024 (tahun berjalan). Sehingga atas penyajian saldo aset tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja Modal yang dilaksanakan oleh BKPSDM. Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Alat Besar
Nilai aset sebesar Rp17.773.000,00 merupakan nilai awal Tahun 2024.
- b. Alat Angkutan
Meliputi alat-alat angkutan berupa kendaraan angkutan darat, senilai Rp932.129.573,00.
- c. Alat Bengkel dan Alat Ukur
Meliputi Alat Ukur/Pembanding berupa termometer standar senilai Rp872.460,00 merupakan nilai awal Tahun 2024.
- d. Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
Nilai aset sebesar Rp720.005.010,00 merupakan nilai awal Tahun 2024.
- f. Alat Studio, Komunikasi, Pemancar
Nilai aset sebesar Rp111.483.165,00 merupakan nilai awal Tahun 2024.
- g. Alat Kedokteran dan Kesehatan
Meliputi Alat Kedokteran Umum berupa Clinical Thermometer dengan nilai aset awal Tahun 2024 Rp2.033.500,00.
- h. Alat Persenjataan
Alat Dalmas/Alat Dakhura berupa Kamera Digital dengan nilai aset awal Tahun 2024 Rp26.630.721,00.
- i. Komputer
Nilai aset sebesar Rp997.619.610,00 merupakan nilai awal Tahun 2024.
- i. Bangunan Gedung
Gedung kantor BKPSDM terdiri dari 2 (dua) lantai beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 E senilai Rp414.975.000,00.

Pada Tahun 2024 terdapat penyerahan Gedung Korpri dari pengelola ke BKPSDM senilai Rp507.395.000,00, sehingga total nilai aset tetap Bangunan Gedung menjadi Rp922.370.000,00.

j. Jaringan

Meliputi jaringan listrik dan jaringan telepon dengan nilai aset sebesar Rp54.409.000,00.

k. Bahan Perpustakaan

Meliputi buku perpustakaan senilai Rp66.500,00 merupakan nilai aset tetap tahun 2020.

KETERANGAN LAIN:

1. Nilai aset tetap tahun 2024 senilai Rp3.785.392.539,00 merupakan akumulasi nilai aset tetap sampai dengan Tahun 2024, yang belum dikurangi dengan penyusutan, sehingga nilai aset tetap Tahun 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.248.959.254,52 menjadi Rp536.433.284,48.
2. Nilai aset tetap tahun 2024 sebagaimana angka 1 sudah dilakukan rekonsiliasi dengan BPKPAD (Bidang Aset).
3. Sisa UYHD Tahun Anggaran 2024 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2024 sebesar Rp ,00 merupakan sisa UP/GU dan TU, dengan rincian:
 - a. Sisa UYHD Ganti Uang : Rp 0,00
 - b. Sisa UYHD Tambah Uang : Rp 21.232.940,00

3.1.2. Kewajiban

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pada Tahun 2024 BKPSDM masih mempunyai Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp 150.950.119,00 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2024 sebesar Rp 128.707.696,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa Kantor sebesar Rp ,00 terdiri dari:

- | | | |
|---|----|---------------|
| a. Jasa Tenaga Kebersihan bulan Desember 2024 | Rp | 5.700.000,00 |
| b. Jasa Tenaga Keamanan bulan Desember 2024 | Rp | 12.000.000,00 |
| c. Jasa Tenaga Supir bulan Desember 2024 | Rp | 1.900.000,00 |
| d. Tagihan Telepon bulan Desember 2024 | Rp | 34.857,00 |
| e. Tagihan Air bulan Desember 2024 | Rp | 370.900,00 |
| f. Tagihan Listrik bulan Desember 2024 | Rp | 1.309.036,00 |
| g. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan bulan Desember 2024 | Rp | 927.630,00 |

-----(+)
Rp 22.242.423,00

3.1.3. Ekuitas Dana

Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal (ekuitas akhir TA 2023) dengan hasil penjumlahan surplus/defisit LO dan ekuitas yang dikonsolidasikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2023
sebesar Rp 156.128.622,78
2. Surplus/defisit LO (-) Rp 5.431.142.120,30
 - a. Beban Pegawai Rp 3.741.969.854,00
 - b. Beban Barang dan Jasa Rp 1.610.167.278,00
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi Rp 79.004.988,30
3. Koreksi kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi Rp 334.880.700,00
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan: Rp 5.337.938.963,00
 - a. SP2D TA. 2024 Rp 5.359.171.903,00
 - b. CP (setor ke Kasda) Rp 21.232.940,00 (-)
5. Ekuitas akhir Rp 397.806.165,48

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Tabel 3.5

Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada BKPSDM TA 2024

URAIAN	PAGU	LRA	LO	UTANG	PERSEDIAAN
				BELANJA	
Pendapatan	-	-	-		
Belanja Operasi	6.316.595.602,00	5.337.938.963,00	5.352.137.132,00	150.950.119,00	
Belanja Pegawai	3.819.725.205,00	3.729.652.183,00	3.741.969.854,00	128.707.696,00	
Belanja Barang Jasa	2.496.870.397,00	1.608.286.780,00	1.610.167.278,00	22.242.423,00	2.323.000,00
Belanja Modal	0,00	-	-	-	

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung yang berdomisili di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 E Temanggung.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun Tugas dan fungsi BKPSDM Temanggung didasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Tugas BKPSDM adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. BKPSDM juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi entitas, pelayanan utama entitas BKPSDM adalah mengelola sumberdaya Aparatur Sipil Negara.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah 8.083 orang, yang terdiri dari:

1. PNS sejumlah 5.523 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pejabat Struktural : 457 orang
 - Eselon II b : 29 orang
 - Eselon III a : 60 orang
 - Eselon III b : 84 orang
 - Eselon IV a : 180 orang
 - Eselon IV b : 104 orang
 - b. Fungsional Guru : 2.068 orang
 - c. Fungsional Tertentu : 2.009 orang
 - d. Fungsional Umum : 988 orang
2. PPPK sejumlah 2.560 orang.

BAB V


PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu didukung transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, sehingga implementasinya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh BKPSDM selama Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh sikap mental, kedisiplinan, dan profesionalisme para aparatur Pemerintah di BKPSDM. Namun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan antara lain keterbatasan aparatur dalam teknis pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tahun-tahun berikutnya kami akan memperbaiki dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, utamanya di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 17 Februari 2025


KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang,
RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001